

Status Ahli Waris Muslim terhadap Harta Pewaris Non-Muslim Perspektif Yusûf Al-Qardâwî

Muhammad Asadurrohman

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
email: baadhlminkul@gmail.com

Received: March 21, 2021 | Accepted: June 6, 2021

Abstract

The legal realignment of the inheritance in Indonesia was legally regulated through laws passed, such as *KHI* and *KUHPdt*. Whereas legally non-constitutional acts are in accordance with living laws. When it comes to inherited religious laws, it seems too sensitive to discuss in such a haphazard way that studies of semantics should be conducted. It is therefore intended to make thematic and scientific discussion efforts, so it is hoped that the result will be a soluble consideration for addressing the different religious legacies. As for the research method, the author uses is library research by making the *maqâshid asy-Syarî'ah* yusûf al-Qardâwî theory one of his basic analyses. From research it is understandable that yusûf al-Qardâwî held the right to inherit Muslim heirs to his non-muslim properties.

Abstrak

Perealisasi hukum kewarisan di Indonesia secara legal konstitusional telah di atur melalui Undang-undang yang diberlakukan, seperti KHI dan KUHPdt. Sedangkan secara legal non-konstitusional di berlakukan sesuai hukum yang hidup didalam masyarakat (*living law*). Terkait hukum kewarisan beda agama nampaknya terlalu sensitif untuk di bahas secara sederhana, maka perlu dilakukan suatu kajian tematik terhadapnya. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan upaya diskusi secara

tematik dan ilmiah, sehingga dari hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang bersifat soluf dalam hal menjawab persoalan kewarisan beda agama. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah *library research* dengan menjadikan teori *maqâshid asy-Syarî'ah* yusûf al-Qardâwî sebagai salah satu pertimbangan mendasar pisau analisisnya. Dari hasil penelitian dapat dipahami bahwa yusûf al-Qardâwî menganggap adanya hak mewarisi bagi ahli waris Muslim terhadap harta pewarisnya yang non-Muslim (الذمي).

Keywords: *Maqâshid asy-Syarî'ah*, status of inheritance, *mawârits*

Pendahuluan

Perealisasi hukum kewarisan di Indonesia secara umum terdapat beberapa aturan yang diberlakukan, baik secara legal konstitusional maupun secara legal non-konstitusional. Aturan hukum kewarisan secara legal konstitusional telah terumuskan didalam beberapa Undang-Undang atau peraturan pemerintah yang secara resmi ditetapkan untuk mengatur tentang itu. Diantaranya adalah KUHPerdara (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) yang diberlakukan untuk kalangan selain muslim pribumi, diantaranya untuk warga Eropa, Cina, dan Timur Tengah yang tinggal di Indonesia.¹ Sedangkan untuk kalangan Muslim diberlakukan KHI (Kompilasi Hukum Islam).² Adapun peraturan yang diberlakukan secara legal non Konstitusional seperti aturan kewarisan yang ditetapkan melalui

¹ Lihat Zainul Mahmudi, "The Priority of Heirs: Harmonizing Shite and Indonesian Civil Law of Inheritance in *Maqasid al-Shariah* Perspective", *Library Philosophy and Practice* (2019), 3.

² Ahmad Saifudin dan Akhmad Khisni, "Perkembangan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Kewarisan dalam KHI dengan Hukum Kewarisan dalam Fiqih Konvensional)", *Jurnal Akta*, No. 1 (2017), 110.

hukum adat masyarakat setempat,³ melalui aturan yang terdapat didalam masing-masing agama yang dianut, seperti Islam, Hindu,⁴ dan agama-agama lain di Indonesia yang mengatur tentang hukum kewarisan bagi para pemeluknya.⁵ Sedangkan beberapa penelitian yang membahas terkait hukum kewarisan beda agama menurut hasil penelusuran penulis relatif banyak di lakukan. Diantaranya apa yang telah dilakukan oleh Aguncik Rahman, yang membahas terkait perkawinan beda agama dan hak mewarisi dari anak yang dihasilkannya berdasarkan perspektif UU Perkawinan.⁶ Penelitian terkait juga dilakukan Donny Adi Putra, yang membahas terkait hak kewarisan beda agama berdasarkan sudut pandang KHI.⁷ Sementara itu Muhammar Kadafi melakukan perbandingan hukum antara KHI dengan KUHPdt dalam hal status hukum

³ Lihat misalnya apa yang diuraikan mengenai pembagian warisan berdasarkan adat masyarakat Padang. Sebagaimana yang ditulis oleh Engrina Fauzi, Elwidarifa Marwenny, dan Jelisy Putri Cenery, “Dualisme Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Kota Padang Perspektif Hukum Islam dan Adat”, *Ijtihad*, No. 2 (2016), 204.

⁴ Lihat misalnya dalam salah satu artikel yang mengangkat tema hukum kewarisan berdasarkan aturan yang ada didalam agama Hindu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ni Made Ratini, “Pembagian Waris Menurut Masyarakat Hindu di Desa Garantung Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau”, *Jurnal Belom Bahadat*, No. 1 (2019), 3.

⁵ Setiawan Wicaksono, “Hak Waris Anak dalam Perkawinan Campuran”, *Yurispruden*, No. 1 (2019), 28.

⁶ Penelitian tersebut memfokuskan pembahasannya pada hal ihwal yang berkaitan dengan ketentuan yang ada didalam UU Perkawinan, di mana hasil kesimpulannya adalah tidak ada hak kewarisan bagi anak yang dihasilkan dari perkawinan beda agama berdasarkan adanya larangan perealisasi perkawinan beda agama berdasarkan UU Perkawinan. Hanya saja hak kewarisan tersebut masih berlaku dari jalur ibu, atas dasar pengakuan hukum terkait nasab masih tetap diakui dari si ibu tidak dengan ayahnya. Lihat Aguncik Rahman, “Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hak Mewaris Anak yang dilahirkannya”, *Skripsi* (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019), xvi.

⁷ Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa anak dalam hal ini hanya memiliki hak kewarisan dari keluarga jalur ibu. Lihat Donny Adi Putra, “Hak Waris Anak dari Perkawinan Beda Agama Menurut KHI”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, No. 1 (2016), 1.

kewarisan beda agama.⁸ Kendati demikian menurut hemat penulis belum ditemukan hasil penelitian yang membahas tentang apa yang hendak penulis teliti.

Dalam hal sudut pandang pemeluk umat Islam secara keseluruhan (para pemikir/tokoh) terkait keadilan dan kemaslahatan maka terdapat tiga tipologi pemahaman⁹, diantaranya adalah *pertama*, sebagaimana yang terepresentasi oleh kalangan Fundamentalis-tekstualis yang menganggap bahwa keadilan dan kemaslahatan secara otomatis telah terkandung dan tersampaikan dari apa yang telah ditetapkan oleh *naş* dan/atau apa yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu (*red: fikih*).¹⁰ *Kedua*, sebagaimana yang terepresentasikan oleh kalangan Liberalis-Kontekstualis, di mana *naş* dianggap sebagai suatu ketetapan yang dipenuhi dengan berbagai macam penafsiran (multi tafsir), sebab-sebab penurunannya, dan mempertimbangkan konteks dimana *naş* itu diturunkan dan/atau dirumuskan oleh para ulama pada masa itu. Maka dalam hal ini kajian reinterpretasi yang berujung pada penawaran dekonstruksi syariah merupakan

⁸ Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa wasiat wajibah dalam hal ini menjadi solusi atas pembagian harta warisan yang didalamnya terdapat unsur perbedaan agama antara anak dan orang tuanya. Lihat Muhammar Kadafi, “Kedudukan Anak yang Berbeda Agama dengan Orang Tuanya Terhadap Harta Warisan Berdasarkan KHI dan Hukum Perdata”, *Dinamika; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, No. 12 (2019), 1.

⁹ Pengklasifikasian tersebut penulis utarakan berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh al-Qardhawi didalam salah satu bukunya. Lihat yusûf al-Qardâwî, *Al-Ijtihâd fî Asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah; ma'a Nazrât Tahlîliyyah fî al-Ijtihâd al-Mu'âshir*, Cet. 1 (Kuwait: Dâr al-Qalâm, 1996), 174. Hal ini nampaknya menjadi pengklasifikasian yang legal atas dasar beberapa referensi yang membahas terkait pemikiran hukum Islam. Diantaranya apa yang telah di sampaikan oleh Khoiriyah didalam salah satu bukunya, di mana buku tersebut ditujukan salah satunya untuk kepentingan perkuliahan (bahan ajar) dalam bidang Metodologi Studi Islam (MSI) pada Strata Satu (S 1). Lihat Khoiriyah, *Memahami Metodologi Studi Islam (Suatu Konsep Tentang Seluk Beluk Pemahaman Ajaran Islam, Studi Islam, dan Isu-isu Kontemporer dalam Studi Islam)*, Cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2013), iii.

¹⁰ Neli Rahmah dan Nelmaya, “Islamic Fundamentalism Karen Armstrong’s Perspective and its Implications for the Identification of Fundamentalism Groups in Indonesia”, *Journal of Islamic and Social Studies*, No. 2 (2019), 222.

teori yang diusung oleh mereka. Hal ini dikarenakan salah satunya adalah asumsi mereka terkait keadilan dan kemaslahatan, dimana hanya dapat diperoleh dengan melakukan kontekstualisasi ajaran Islam.¹¹ *Ketiga*, sebagaimana yang terepresentasikan oleh kalangan moderatis, dimana mereka berasumsi bahwa untuk mempertimbangkan antara apa yang telah tersaji melalui *naş* dan/atau hasil perumusan ulama-ulama terdahulu (teks fikih) harus mengintegrasikan antara teks dan konteks. Maka golongan ketiga ini dapat dikatakan sebagai penengah diantara dua kelompok tersebut.¹²

Dalam konteks perealisasiian hukum kewarisan Islam, sejatinya telah dianggap sebagai hasil yang telah mencukupi untuk kemudian direalisasikan bagi setiap pemeluknya dalam hal pembagian warisan. Namun demikian, menjadi perkerjaan yang urgen untuk didiskusikan kembali ketika umat Islam dan/atau para pemikirnya di Era kontemporer ini menganggap telah terjadi perubahan situasi dan kondisi atas keadaan zaman dewasa ini. Sehingga dibutuhkan suatu upaya penyesuaian hukum Islam _terkhusus tentang kewarisan_ berdasarkan konteks zaman yang sedang dihadapi. Namun demikian, jika permasalahan semacam itu dikembalikan kepada asumsi penulis sebagaimana yang telah diuraikan tersebut maka keabsahan atas perealisasiian hukum kewarisan dalam hal reinterpretasi (kontekstualisasi) tergantung dari sudut pandang mana seseorang melihat hukum kewarisan. Apakah berasumsi bahwa ketentuan yang telah dirumuskan dan telah tersusun rapih dalam buku-buku fikih klasik itu telah dianggap cukup ataukah masih perlu dilakukan suatu kajian reinterpretasi atas dasar perubahan suatu zaman yang sedang dihadapi. Dalam konteks

¹¹ Lihat misalnya apa yang disampaikan didalam salah satu artikel yang membahas beberapa pola pemikiran dalam hal memahami eksistensi perealisasiian hukum kewarisan dalam Islam. Muhammad Iqbal Piliang dan M. Najib Tsauri, “Penafsiran Modern Ayat-ayat Waris: Perbandingan Muhammad Shahrur dan Munawir Sjadzali”, *Refleksi*, No. 1 (2019), 98.

¹² Syarief Husien dan Akhmad Khisni, “Hukum Waris Islam di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan dalam KHI dan Praktek di Pengadilan Agama)”, *Jurnal Akta*, No. 1 (2018), 82.

kewarisan beda agama berbagai upaya penelitian dilakukan untuk dapat menghasilkan suatu solusi yang diharapkan dapat menjadi rujukan dalam setiap menghadapi persoalan hukum kewarisan beda agama. Hal itu sebagaimana yang dapat dilihat dari beberapa penelitian terkait, di mana wasiat wajibah¹³ dan kebijakan kepala adat setempat dalam hal memutuskan perkara kewarisan beda agama dianggap sebagai solusi yang cukup solutif terkait persoalan tersebut.¹⁴

Artikel ini bertujuan untuk memberikan sudut pandang yang, menurut hemat penulis lebih menggambarkan keluwesan dalam memahami ajaran Islam, terutama dalam hal hukum kewarisan beda agama. Sehingga dari hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum yang bersifat solutif. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis hendak menelaah terkait hukum kewarisan beda agama dari sudut pandang kemaslahatan yang terkandung didalamnya, yakni menjadikan salah satu pemikiran yusûf al-Qardâwî _selanjutnya ditulis al-Qardâwî _

¹³ Lihat misalnya penelitian yang dilakukan oleh Alip Pamungkas Raharjo dan Elok Fauzia Dwi Putri, "Analisis Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan MA No. 331 K/Ag/2018", *Suara Hukum*, No. 2 (2019). Juga apa yang telah dilakukan oleh Muhammad Sabir, "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Anlisis Terhadap Putusan MA No. 368K/AG/1995)", *Jurnal Syariah dan Hukum*, No. 2 (Desember, 2019). Hasil penelitian serupa juga dilakukan oleh Asilah AS, "Asas Egaliter dalam Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bandung No. 4/pdt.p/2013/PA.BDG.", *Thesis Master* (Bandung: Universitas Airlangga, 2019).

¹⁴ Lihat misalnya penelitian yang dilakukan oleh Faiz Muhammad, "Pembagian Harta Warisan Beda Agama (Study Kasus di Desa Getasan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)", *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2019). Juga penelitian yang telah di lakukan oleh Herlina Hanum Harahap, "Rekonstruksi Perolehan Hak Ahli Waris yang Beda Agama dengan Pewaris Menurut Hukum Adat Batak yang Berbasis Nilai Keadilan", *Disertasi Doktor*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2019). Serta penelitian yang dilakukan oleh Yuliana Ira Ekawaty, M. Arfin Hamid, dan Muhammad Basri, "Pembagian Harta Warisan Muslim Tionghoa: Studi Komparatif", *Amanna Gappa*, No. 1 (2020).

untuk dijadikan sebagai penopang atas pencapaian kemaslahatan dimaksud.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research*. Yakni dengan cara melakukan pengkajian yang bersifat dokumenter terhadap literatur-literatur yang terkait dengan pokok permasalahan yang hendak diteliti. Kemudian dari hasil pengkajian tersebut di analisis dengan cara menarik kesimpulan yang di anggap relevan untuk dijadikan dasar atas hasil penelitian.

Status Ahli Waris Muslim terhadap Harta Pewaris Non-Muslim

Permasalahan hukum waris beda agama kurang terlalu mendapat perhatian khusus dalam ranah masyarakat mayoritas muslim, termasuk di Indonesia. Di mana notabene masyarakatnya adalah mayoritas penganut agama Islam, pun demikian para pemimpin-pemimpin penting yang ada didalamnya. Termasuk dalam hal ini adalah tidak adanya payung hukum yang diberikan oleh negara terhadap perkawinan beda agama.¹⁵ Namun demikian, beberapa kasus yang terjadi belakangan terkait kewarisan beda agama yang terjadi di Indonesia menunjukkan betapa penting dilakukan kembali suatu kajian kritis terhadapnya.¹⁶

¹⁵ Lihat Mardalena Hanifah, “Perkawinan Beda Agama di Tinjau dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Soumatara Law Review*, No. 2 (2019), 305.

¹⁶ Lihat misalnya kasus gugatan kewarisan beda agama yang di bahas oleh Muhammar Kadafi “Kedudukan Anak yang Berbeda Agama dengan Orang Tuanya, 3. Juga apa yang di singgung oleh Mulyadi dalam tesisnya, lihat Mulyadi, “Analisis Pemikiran Abdullah Ahmad an-Na’im tentang Kewarisan Beda Agama dan Relevansinya dengan Hukum Kewarisan di Indonesia”, *Tesis Master* (Lampung: PPs UIN Raden Intan, 2019), 97. Juga apa yang telah di singgung oleh Nova Sagitarina A. Karim, dkk., “Analisis Terhadap

Menjadi lebih penting untuk dibahas kembali manakala kita kaitkan dengan negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama non-Muslim, di mana terdapat sedikit saja penduduknya yang beragama Muslim. Seperti mislanya apa yang di sampaikan oleh Mawardi dalam bukunya yang mencatat bahwa pada tahun 2008 populasi Muslim di Eropa hanya berkisar 7 %, Amerika 1,06 %, dan United Kingdom 2,8 %.¹⁷ Dalam kondisi demikian tentu saja hasil pembahasan para ulama terdahulu yang telah tersaji didalam buku-buku fikih tidak semuanya cocok untuk diterapkan pada kondisi abnormal. Maka reinterpretasi hukum Islam sangat diperlukan pada beberapa bagian, mengingat situasi dan kondisi yang berbeda.

Di bawah ini akan penulis uraikan beberapa sudut pandang hukum terkait status kewarisan ahli waris Muslim sedangkan pewarisnya non-Muslim. Setelah itu baru kemudian penulis uraikan hasil penelitian terhadap pokok pembahasan yang di angkat didalam artikel ini.

Putusan Hakim yang Memberikan Wasiat Wajibah Kepada Keurunan Pewaris yang Berbeda Agama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 218K/AG/16)", *Indonesian Notary*, No. 4 (2019), 4. Kasus terkait juga di bahas oleh Reisa Nadia Putri, "Analisis Yuridis Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Kandung Berbeda Agama dengan Pewaris (Putusan Pengadilan Agama No. 3565/pPdt.G/2014/PA.JS) Berdasarkan Hukum Waris Islam", *Tesis Master* (Jakarta: Universitas Pelita Harapan Jakarta, 2020), 13.

¹⁷ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid asy-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, Cet. 1 (Yogyakarta: LKiS, 2010), 49. Prosentase atas jumlah populasi tersebut menurut beberapa penelitian mutakhir akan mengalami peningkatan secara drastis. Tercatat bahwa secara keseluruhan jumlah muslim dunia diperkirakan mencapai 30 % dalam masa menjelang 2025. Lihat M.Z. Mohd Zin, dkk., "Pensijilan Halal Terhadap Produk daripada Negara-Negara Majoritas Muslim", *Borneo International Journal*, No. 2 (2020), 7. Bahkan pada tahun 2050 pupulasi Muslim dunia diperkirakan akan menyamai jumlah pupulasi penganut agama Kristen. Lihat Fazlurrohman Syarif dan Naif Adnan, "Pertumbuhan dan Keberlanjutan Konsep Halal Economy di Era Moderasi Beragama", *Jurnal Bimas Islam*, No. 1 (2019), 101. Kenaikan jumlah populasi Muslim tersebut menunjukkan betapa Universalitas dan keluwesan ajaran Islam harus terus di pahami, sehingga Islam merupakan agama pilihan terbaik.

1. Perspektif *Sunni* dan *Syi'i*

Dalam hal ini ulama *sunni* yang di wakili oleh empat madzhab fikih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) menyatakan bahwa tidak ada hak untuk saling mewarisi antara muslim dan non-muslim secara mutlak.¹⁸ Berbeda dengan *Syi'ah* Imamiyah—selanjutnya ditulis Imamiyah—yang mengecualikan pelarangan tersebut, sebagaimana yang menjadi kesepakatan ulama *sunni*, yakni terdapat hak mewarisi bagi ahli waris muslim atas harta peninggalan pewarisnya yang non-muslim.

Lebih lanjut pembahasan terkait status kewarisan anantara muslim dan non-muslim dapat dibedakan menjadi dua, yakni *pertama*, Keislaman ahli waris (peralihan status keagamaan yang sebelumnya non-muslim menjadi muslim) terjadi sepeninggal pewaris sedangkan harta warisan telah dibagikan. *Kedua*, Keislaman ahli waris terjadi sepeninggal pewarisnya sedangkan harta warisan belum di bagikan. Pada kasus yang pertama ulama *sunni* bersepakat bahwa tidak ada hak mewarisi bagi ahli waris tersebut. Sedangkan pada kasus yang kedua Hanabilah membenarkan atas adanya hak mewarisi bagi ahli waris tersebut. Bahkan, dalam hal ini Imamiyah menegaskan bahwasanya keislaman seseorang kemudian tidak berpengaruh sama sekali terhadap hak mewarisi. Maka menurut Imamiyah, jika seandainya hanya dialah satu-satunya ahli waris maka seluruh harta peninggalan merupakan hak milik ahli waris tersebut.¹⁹

2. Perspektif KUHPdt dan KHI

Terdapat perbedaan yang signifikan terkait status kewarisan beda agama dari sudut pandang KUHPdt dan KHI, di mana KHUPdt dalam hal ini tidak mempermasoalkan sama sekali terkait perbedaan agama. Sebagaimana dapat kita pahami

¹⁸ Lihat Al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, Cet. 1 (Mesir: Dâr al-Hadîs, 2004), 1101.

¹⁹ Muhammad Jawâd Mugniyah, *Al-Fiqh 'alâ al-Madhâhib al-Khamsah; al-Ja'farî, al-Hanâfî, al-Mâlikî, asy-Syâfi'î, al-Hanbalî*, Jilid 2, Cet. 10 (Beirut: Dâr al-Tiyâr al-Jadîd, 2008), 265.

dari apa yang terdapat didalam Pasal 832 KUHPdt. Yang berbunyi: “Yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama”.

Sedangkan menurut KHI perbedaan agama merupakan salah satu dari tiga hal yang menyebabkan terhalangnya kewarisan. Hal ini sebagaimana tertuang pada Pasal 171 poin c yang berbunyi: “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Status Ahli Waris Muslim terhadap Harta Pewaris Non-Muslim Perspektif al-Qardâwî

Penelitian ini menghasilkan jawaban atas pertanyaan bagaimana status hak kewarisan ahli waris yang berstatus muslim kepada pewaris yang berstatus non muslim? Dalam hal ini al-Qardâwî membedakan antara non-muslim yang memusuhi Islam (الحرابي) dengan non-Muslim yang tidak memusuhi Islam (الذمي). Pada pewaris yang termasuk kategori *al-ḥarbî* tidak ada hak mewarisi bagi ahli waris yang berstatus Muslim, status kekeluargaan diantara mereka terputus berdasarkan hukum. Sedangkan pada pewaris yang tergolong *al-dhimmî* maka masih terdapat hak mewarisi bagi ahli waris yang berstatus Muslim, status kekeluargaan mereka tidak terputus lantaran perbedaan agama tersebut.²⁰

Lebih lanjut, al-Qardâwî juga membedakan dua kasus terkait status hukum kewarisan beda agama. *Pertama*, ahli waris berstatus Muslim sedangkan pewaris berstatus non-Muslim. *Kedua*, ahli waris berstatus non-muslim sedangkan pewaris berstatus Muslim. Klasifikasi yang pertama dianggap sebagai perbedaan agama yang tidak menghalangi untuk merelaisasikan harta kewarisan diantara mereka sesuai hak-hak

²⁰ Lihat Yusûf al-Qardâwî, *Fî Fiqh al-Aqalliyyât al-Muslimah*, Cet. 1 (Mesir: Dâr asy-Syurûq, 2001), 128.

yang telah di tetapkan berdasarkan fikih waris.²¹ Sedangkan klasifikasi yang kedua dianggap sebagai perbedaan agama yang menghalangi untuk merealisasikan kewarisan di antara mereka.²²

Beberapa argumentasi al-Qardâwî terkait pernyataannya yang menganggap bahwa terdapat hak kewarisan bagi ahli waris yang berstatus Muslim atas harta peninggalan pewarisnya yang berstatus non-Muslim adalah diantaranya adalah sebagaimana berikut:

1. Beberapa hadits berikut:

الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.

الإسلام يزيد ولا ينقص.

2. Al-Qur'an membolehkan lelaki Muslim untuk menikahi wanita non-Muslim, namun tidak sebaliknya.
3. Memberikan kemaslahatan bagi ahli waris terhadap kelangsungan hidupnya.
4. Sebagai salah satu bentuk politik dakwah, di mana dengan mengeluarkan fatwa demikian itu, keluwesan Islam semakin nampak terlihat. Sehingga untuk taraf *muallaf* hal tersebut sangat memberi pengaruh terhadap keislamannya yang dapat dikatakan masih labil.²³

Salah satu poin penting dalam hal mengetahui model pemikiran al-Qardâwî adalah *maqâsid asy-Syarî'ah*, di mana al-Qardâwî menganggap bahwa inilah metode yang paling tepat dan akurat untuk digunakan dalam rangka memberikan jawaban atas setiap persoalan kontemporer Islam yang muncul.²⁴ Namun demikian, al-Qardâwî merupakan salah satu

²¹ Yusûf al-Qardâwî, *Fî Fiqh al-Aqalliyât al-Muslimah*, 127.

²² Yusûf al-Qardâwî, *Min Haydu al-Islâm Fatâwa Mu'âshirah*, Terj. As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 1, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 645.

²³ Yusûf al-Qardâwî, *Min Haydu al-Islâm Fatâwa Mu'âshirah*, Jilid 3, Cet. 1 (Beirut: Al-Maktab al-Islâmî, 2003), 693-694.

²⁴ Anwar Hafizi, Ajeng Juniwantil, Lailan Mufthirah, Rina Mahdiana, "Pengaruh dan Dampak Pembaharuan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Beda Agama (Study Komparatif Pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qardhawi)", *Al-Falah*, No. 2 (2019), 156.

tokoh yang secara lantang melebarkan cakupan *maqâṣid asy-Syarî'ah*, yakni, menganggapnya sebagai suatu metode analisis yang cocok dan relevan untuk mengkaji setiap persoalan yang muncul, tidak melulu pada konteks fikih. Hal ini tentu sangat berbeda dengan apa yang dipahami dan diaplikasikan oleh kebanyakan pemikir kontemporer terhadap penggunaan *maqâṣid asy-Syarî'ah* dalam merefleksikan hukum Islam, di mana hanya digunakan untuk menggali setiap persoalan yang tercakup dalam ranah fikih.

Maqâṣid asy-Syarî'ah menurut al-Qardâwî adalah “Tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh *naṣ* dari segala perintah, larangan, dan kebolehan. Serta apa yang ingin direalisasikan oleh hukum-hukum *juz'iyah* dalam kehidupan orang-orang *mukallaf*, baik secara personal, keluarga, kelompok, dan umat secara keseluruhan”.²⁵

Dalam hal pengaplikasian atas penggunaan *maqâṣid asy-Syarî'ah* sebagai suatu pendekatan metodologis terdapat beberapa hal yang diutarakan oleh al-Qardâwî, yaitu (1) menganalisis tujuan suatu *naṣ* sebelum menyimpulkan suatu hukum; (2) memahami *naṣ* dari aspek sebab-sebab turun dan konteksnya; (3) membedakan antara tujuan yang tetap dan yang berubah dan mempertimbangkan relevansi atas hal-hal yang tetap dan yang berubah; dan (4) membedakan antara hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah.²⁶

Dalam memahami hadis yang dijadikan landasan utama oleh mayoritas madzhab fikih atas pelarangan untuk saling mewarisi antara Muslim dengan non-Muslim, al-Qardâwî tidak semerta-merta menjadikan hadis tersebut sebagai dalil tanpa mengkompromikannya dengan pertimbangan lain. Hal ini sebagaimana yang menjadi beberapa argumentasi al-Qardâwî

²⁵ Sebagaimana yg termaktub didalam bukunya:

الغايات التي تهدف إليها النصوص من الأوامر والنواهي والإباحات، وتسعى الأحكام الجزئية إلى تحقيقها في حياة المكلفين، أفراداً وأسراً وجماعات وأمة.

Lihat Yusûf al-Qardâwî, *Dirâṣah fî Fiqh Maqâṣid asy-Syarî'ah; Baina al-Maqâṣid al-Kulliyah wa al-Nuṣûṣ al-Juziyyah*, Cet. 3 (Mesir: Dâr asy-Syurûq, 2008), 20.

²⁶ Yusûf al-Qardâwî, *Dirâṣah fî Fiqh Maqâṣid asy-Syarî'ah*, 155.

diatas dalam hal membolehkan ahli waris Muslim untuk mengambil bagiannya atas harta peninggalan pewarisnya yang non-Muslim. Dalam hal ini ia menukil beberapa hadis yang berkaitan dengan pembahasan kewarisan beda agama, hal itu sebagaimana juga disinggung oleh an-Nawâwî dalam salah satu bukunya yang mengatakan bahwa terdapat beberapa ulama yang membolehkan ahli waris Muslim mewarisi dari pewarisnya yang non-Muslim, diantaranya adalah Mu‘âdh ibn Jabal, Mu‘âwiyah, Sa‘îd ibn Musayyib, Masrûq, dan lain sebagainya.²⁷

Terkait status kesahihan hadis yang melarang saling mewarisi diantara muslim dengan non-muslim nampaknya tidak ada satupun ulama yang menentang atas kesahihannya, termasuk al-Qardâwî.²⁸ Namun dalam hal ini, selain mengambil beberapa hadis lain terkait dan pendapat minoritas ulama, al-Qardâwî juga mencoba untuk mentakwil hadis tersebut sebagaimana ulama Hanafiyah mentakwil hadis yang mengandung makna adanya larangan membunuh Muslim lantaran ia telah membunuh orang Kafir, di mana Kafir tersebut tertuju pada Kafir yang memerangi Muslim (*kâfir harbî*). Maka dalam konteks kewarisan beda agama yang dilarang menurut al-Qardâwî adalah muslim mewarisi dari non-muslim yang tergolong *kâfir harbî* saja, tidak *kâfir dhimmî*.²⁹

Atas dasar itulah al-Qardâwî dianggap sebagai orang yang memiliki kelenturan didalam berislam. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Mawardi dalam salah satu bukunya bahwa al-Qardâwî merupakan sosok ulama yang dulunya condong kepada madzhab yang keras dalam memberikan setiap

²⁷ Lihat Abû Zakariya Muhyiddîn Yahyâ ibn Syarf al-Nawâwî, *Al-Minhâj Syarh Şahîh Muslim bin al-Hajjâj*, Juz XI (Beirut: Dâr Ihyâ’ al-Turâs al-‘Arabî, t.th.), 52.

²⁸ Perlu digaris bawahi bahwasanya sudah menjadi tradisi ilmiah oleh para pemikir hukum terdahulu dalam hal pengamalan suatu hadis. Di mana mereka tidak semata merta mengamalkan hadis shahih untuk kepentingan hukum, akan tetapi mempertimbangkan juga hadis-hadis lain yang berkaitan dengan hadis dimaksud. Lihat Nadirsyah Hosen, *Saring Sebelum Sharing: Pilih Hadis Shahih, Teladani Kisah Nabi Muhammad Saw., dan Lawan Berita Hoaks*, Cet. 1 (Yogyakarta: Bentang, 2019), 45.

²⁹ Yusûf al-Qardâwî, *Fî Fiqh al-Aqalliyât al-Muslimah*, 128.

fatwa keislaman. Namun, pada akhirnya beralih kepada berpikir lentur (mudah dan ringan). Salah satu faktor mendasar yang menjadikan al-Qardâwî berlaku demikian tidak lain adalah pertemuan dan keakrabanya dengan masyarakat Muslim minoritas di Barat.³⁰

Dalam hal pemikiran, penulis dapat menggaris bawahi beberapa hal penting bahwa dalam memahami pola pikir yang melatar belakangi setiap aktivitas al-Qardâwî, yakni dari segi keagamaan secara umum dan akademik secara khusus. Dilihat dari segi yang pertama, dapat dikatakan bahwa al-Qardâwî merupakan salah seorang ulama yang terpengaruh oleh Syaikh Hasan Al-Banna, ia sangat mengaguminya karena keteguhannya dalam memegang prinsip keislaman yang dipahaminya sehingga menjadi corak pemikiran tersendiri. Selain itu, al-Qardâwî juga banyak mengagumi tokoh-tokoh *Ihwanul Muslimin*, sedangkan dalam bidang fikih al-Qardâwî condong kepada madzhab Hanafiyah. Kendati demikian dalam hal praktik keagamaan al-Qardâwî bukanlah orang yang fanatik terhadap pemikiran-pemikiran yang ditawarkan oleh kalangan ulama *Ihwanul Muslimin*, ia tidak taklid buta terhadapnya.³¹ Hal ini dapat dilihat dari hasil karya-karyanya, baik yang berbentuk buku ataupun karya-karya ilmiah yang lain. Adapun dari segi yang kedua, dalam hal kajian ilmiah al-Qardâwî terpengaruh oleh pemikiran ulama-ulama al-Azhar, Mesir, almamater al-Qardâwî.³²

Oleh karena itu fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh al-Qardâwî tidak sedikit yang berbeda dengan fatwa ulama pada umumnya. Sebagaimana di sampaikan oleh al-Qardâwî didalam salah satu bukunya bahwa terdapat keharusan bagi *mufti* untuk merubah fatwa-fatwanya, di mana perubahan tersebut tentunya

³⁰ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, 252.

³¹ Dina Yustisi Yurista, "Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi", *Ulul Albab*, No. 1 (2019), 44.

³² Lihat Nina M, Armando (ed.), *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 2005), 322.

merujuk pada pertimbangan situasi dan kondisi di mana hukum akan direalisasikan.³³

Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat kiranya ditarik suatu benang merah, bahwa al-Qardâwî dengan keluwesan pemikirannya dan kelenturannya didalam memahami ajaran-ajaran Islam, terutama pada masalah hukum kewarisan beda agama dapat dijadikan sebagai salah satu referensi tambahan bagi para pemikir hukum Islam kontemporer yang menghendaki kemaslahatan dan keadilan pada setiap keputusan hukum yang dihasilkan. Hal itu dapat kita perhatikan dari apa yang telah dicontohkan oleh al-Qardâwî ketika dihadapkan dengan persoalan hukum kewarisan beda agama, ia menganggap bahwa perbedaan agama tidak secara mutlak menjadikan putusnya hubungan nasab, sehingga masih terdapat kesempatan diantara mereka untuk saling mewarisi harta kekayaan. Namun demikian dalam hal ini al-Qardâwî hanya membenarkan atas adanya hak mewarisi bagi ahli waris Muslim atas harta peninggalan pewarisnya yang non-Muslim yang tidak memusuhi Islam, tidak sebaliknya. Menurutnya, putusnya hubungan kekerabatan (nasab) diantara mereka hanya terjadi apabila non-Muslim di maksud adalah mereka yang memusuhi Islam (*kâfir harbî*).

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Nova Sagitarina. dkk. “Analisis Terhadap Putusan Hakim yang Memberikan Wasiat Wajibah Kepada Keurunan Pewaris yang Berbeda Agama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 218K/AG/16)”. *Indonesian Notary*, No. 4, 2019.

³³ Lihat Yusûf al-Qardâwî, *Mûjibât Tagayyur al-Fatwâ fî ‘Işrinâ*, 39. dikutip dari <https://www.al-qardawi.net>.

- Adi Putra, Donny. "Hak Waris Anak dari Perkawinan Beda Agama Menurut KHI". *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, No. 1, 2016.
- Al-Nawâwî, Abû Zakariya Muhyiddîn Yahyâ ibn Syarf. *Al-Minhâj Syarh Şahîh Muslim bin al-Hajjâj*. Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâs al-'Arabî, t.th.
- Al-Qardâwî, Yusûf. *Al-Ijtihâd fî Asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah; ma'a Nazrât Tahlîliyyah fî al-Ijtihâd al-Mu'âshir*. Kuwait: Dâr al-Qalâm, 1996.
- Al-Qardâwî, Yusûf. *Dirâsah fî Fiqh Maqâşid asy-Syarî'ah; Baina al-Maqâşid al-Kulliyah wa al-Nuşûş al-Juziyyah*. Mesir: Dâr asy-Syurûq, 2008.
- Al-Qardâwî, Yusûf. *Fî Fiqh al-Aqalliyât al-Muslimah*. Mesir: Dâr asy-Syurûq, 2001.
- Al-Qardâwî, Yusûf. *Min Haydu al-Islâm Fatâwa Mu'âshirah*. Beirut: Al-Maktab al-Islâmî, 2003.
- Al-Qardâwî, Yusûf. *Min Haydu al-Islâm Fatâwa Mu'âshirah*. Terj. As'ad Yasin. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Al-Qardâwî, Yusûf. *Mûjibât Tagayyur al-Fatwâ fî 'Işrinâ*. di kutip dari <https://www.al-qardawi.net>.
- Armando, Nina M. (ed.). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 2005.
- AS, Asilah. "Asas Egaliter dalam Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bandung No. 4/pdt.p/2013/PA.BDG.". *Thesis Master*, Bandung: Universitas Airlangga, 2019.
- Ekawaty, Yuliana Ira., M. Arfin Hamid, dan Muhammad Basri. "Pembagian Harta Warisan Muslim Tionghoa: Studi Komparatif". *Amanna Gappa*, No. 1, 2020.
- Fauzi, Engrina., Elwidarifa Marwenny, dan Jelisy Putri Cenery. "Dualisme Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Kota Padang Perspektif Hukum Islam dan Adat". *Ijtihad*, No. 2, 2016.
- Hafizi, Anwar., Ajeng Juniwantil, Lailan Mufthirah, Rina Mahdiana. "Pengaruh dan Dampak Pembaharuan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Beda Agama (Study

- Komparatif Pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qardhawi). *Al-Falah*. No. 2, 2019.
- Hanifah, Mardalena. “Perkawinan Beda Agama ditinjau dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. *Soumatara Law Review*, No. 2, 2019.
- Harahap, Herlina Hanum. “Rekonstruksi Perolehan Hak Ahli Waris yang Beda Agama dengan Pewaris Menurut Hukum Adat Batak yang Berbasis Nilai Keadilan”. *Disertasi Doktor*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2019.
- Hosen, Nadirsyah. *Saring Sebelum Sharing; Pilih Hadis Shahih, Teladani Kisah Nabi Muhammad Saw., dan Lawan Berita Hoaks*. Yogyakarta: Bentang, 2019.
- Husien, Syarief dan Akhmad Khisni. “Hukum Waris Islam di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan dalam KHI dan Praktek di Pengadilan Agama)”. *Jurnal Akta*, No. 1, 2018.
- Imam Mawardi, Ahmad. *Fiqh Minoritas; Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid asy-Syari’ah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Jawâd Mugniyah, Muhammad. *Al-Fiqh ‘alâ al-Madhâhib al-Khamsah; al-Ja’farî, al-Hanâfî, al-Mâlikî, asy-Syâfi’î, al-Hanbalî*. Beirut: Dâr al-Tiyâr al-Jadîd, 2008.
- Kadafi, Muhammar. “Kedudukan Anak yang Berbeda Agama dengan Orang Tuanya Terhadap Harta Warisan Berdasarkan KHI dan Hukum Perdata”. *Dinamika; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, No. 12, 2019.
- Khoiriyah. *Memahami Metodologi Studi Islam (Suatu Konsep Tentang Seluk Beluk Pemahaman Ajaran Islam, Studi Islam, dan Isu-isu Kontemporer dalam Studi Islam)*. Yogyakarta: Teras, 2013.
- Mahmudi, Zainul. “The Priority of Heirs: Harmonizing Shite and Indonesian Civil Law of Inheritance in *Maqasid al-Shariah* Perspective”. *Library Philosophy and Practtice*. 2019.
- Muhammad, Faiz. “Pembagian Harta Warisan Beda Agama (Study Kasus di Desa Getasan Kecamatan Getasan

- Kabupaten Semarang). *Skripsi*. Salatiga: IAIN Salatiga, 2019.
- Mulyadi. “Analisis Pemikiran Abdullah Ahmad an-Na’im tentang Kewarisan Beda Agama dan Relevansinya dengan Hukum Kewarisan di Indonesia”. *Tesis Master*. Lampung: PPs UIN Raden Intan, 2019.
- Piliang, Muhammad Iqbal dan M. Najib Tsauri. “Penafsiran Modern Ayat-ayat Waris: Perbandingan Muhammad Shahrur dan Munawir Sjadzali”. *Refleksi*. No. 1, 2019.
- Putri, Reisa Nadia. “Analisis Yuridis Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Kandung Berbeda Agama dengan Pewaris (Putusan Pengadilan Agama No. 3565/pPdt.G/2014/PA.JS) Berdasarkan Hukum Waris Islam”. *Tesis Master*. Jakarta: Universitas Pelita Harapan Jakarta, 2020.
- Raharjo, Alip Pamungkas dan Elok Fauzia Dwi Putri. “Analisis Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan MA No. 331 K/Ag/2018”. *Suara Hukum*, No. 2, 2019.
- Rahmah, Neli dan Nelmaya. “Islamic Fundamentalism Karen Armstrong’s Perspective and its Implications for the Identification of Fundamentalism Groups in Indonesia”. *Journal of Islamic and Social Studies*. No. 2, 2019.
- Rahman, Aguncik. “Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hak Mewaris Anak yang dilahirkannya”. *Skripsi*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.
- Ratini, Ni Made. “Pembagian Waris Menurut Masyarakat Hindu di Desa Garantung Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau”. *Jurnal Belom Bahadat*, No. 1, 2019.
- Sâbiq, Al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Mesir: Dâr al-Hadîs, 2004.
- Sabir, Muhammad. “Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Anlisis Terhadap Putusan MA No. 368K/AG/1995)”. *Jurnal Syariah dan Hukum*, No. 2, 2019.
- Saifudin, Ahmad dan Akhmad Khisni. “Perkembangan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Kewarisan dalam KHI dengan Hukum

- Kewarisan dalam Fiqih Konvensional)”. *Jurnal Akta*, No. 1, 2017.
- Syarif, Fazlurrohman dan Naif Adnan. “Pertumbuhan dan Keberlanjutan Konsep Halal Economy di Era Moderasi Beragama”. *Jurnal Bimas Islam*, No. 1, 2019.
- Wicaksono, Setiawan. “Hak Waris Anak dalam Perkawinan Campuran”. *Yurispruden*, No. 1, 2019.
- Yurista, Dina Yustisi. “Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi”. *Ulul Albab*, No. 1, 2019.
- Zin, M.Z. Mohd., Rohaya Sulaiman, Nurfahiratul Azlina Ahmad. “Pensijilan Halal Terhadap Produk daripada Negara-Negara Majoritas Muslim”. *Borneo International Journal*, No. 2, 2020.

